



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3956/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 3956/Pdt.G/2011/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/28/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth talak talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla dukhul) ;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa setelah akad nikah kemudian Tergugat langsung pergi (pulang) ke rumah orang tuanya ;
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2009 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup /nafkah bagi Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia sampai sekarang telah berjalan 1 tahun, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidakpastian;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada keluarga, orang dekat atau kepada tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat beraktifitas, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian maka syarat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam sighthot ta'lik talak butir 2 dan 4 telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai cukup alasan Hukum untuk menggugat cerai kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
10. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dihadapan sidang kepadanya telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/28/VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi- saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, yang selengkapnya telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini selanjutnya ditunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapnya dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang sesuai pula dengan bukti surat bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) PP. No. 9/1975 dan atau berdasarkan kepada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 76 (1) UU No. 7/1989, Pengadilan akan mempertimbangkan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian pula dengan kejadian materil sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa ternyata ketidak harmonisan tersebut di atas disebabkan oleh hal- hal sebagaimana didalilkan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu karena setelah akad nikah Tergugat langsung pergi (pulang) ke rumah orang tuanya, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama ± 2 (dua) tahun bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta sikap Penggugat yang tidak mau menerima nasehat Hakim untuk berdamai dengan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) PP. No. 9/1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 19 (f) PP. No. 9/1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Dra. HIDAYATUROHMAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH. dan Drs. ABD. SALAM sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. JAENAL sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd



Untuk salinan yang sama bunyinya
 Oleh Panitera,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH.
Drs. Akhmad Jalaludin
 Hakim Anggota II

Dra. HIDAYATUROHMAH
 Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ABD. SALAM

ttd

Drs. JAENAL

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	RP	30.000,-
.....	.		
2. Biaya ATK Perkara	:	RP	40.000,-
.....	.		
3. Biaya Panggilan.....	:	RP	225.000,-
.....	.		
4. Redaksi.....	:	RP	5.000,-
.....	.		
5. Meterai.....	:	RP	6.000,-
.....	.		
..	.		
Jumlah	:	RP	306.000,-
.....	.		

Catatan :

Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui PEMDA Kabupaten Cirebon pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal ;

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.